



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 6 Tahun 2010

Seri E Nomor 6 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang: a. bahwa segala sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan;
- c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1918);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5110);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111);
 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
 18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidangmg Pertambangan Umum;
 20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008.M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
 21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat;
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
9. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan melaksanakan konservasi;
10. Komoditas tambang adalah mineral radoaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara;
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara;

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
29. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
30. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan;
31. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti;
32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
33. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
34. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
37. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
38. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
39. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
40. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
42. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

43. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
44. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
45. Pembebasan lahan adalah kegiatan dalam rangka perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari orang yang terkena dampak untuk kepentingan usaha pertambangan;
46. Iuran Pertambangan adalah pungutan-pungutan Daerah dan/atau pungutan Negara, terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
47. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, koperasi, dan/atau badan usaha;
48. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RKAB adalah dokumen yang berisi rencana teknis dan pembiayaan dari masing-masing komponen kegiatan sesuai tahapan pertambangan yang direncanakan;
49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
50. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
51. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang;
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
53. Pajak produksi adalah pajak yang dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil;

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian;
 - f. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
 - g. Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - h. Peningkatan kemampuan aparatur.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

BAB III PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Komoditas Pertambangan

Pasal 5

Komoditas pertambangan yang merupakan kewenangan dan dapat diusahakan Pemerintah Daerah meliputi mineral dan batubara.

Pasal 6

Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral/unsur radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral/unsur logam antara lain: litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, ytrium, magnet, besi;
- c. mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum, graft, arsen, kuarsa, fluorspar, krioloit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, kalsedon, dan batu kapur;
- d. Batuan, antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah, diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan

- granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- e. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atas jenis penggolongan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Wilayah Pertambangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.

Pasal 9

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) WPR ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kondisi daerah;
- (3) Pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut kebutuhan dan tuntutan masyarakat, stabilitas ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sebelumnya dan/atau hasil penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah yang akan dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka menyiapkan WPR;
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menugasi lembaga riset negara, lembaga riset daerah;
- (4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi, antara lain :

- a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
- b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
- c. kondisi lingkungan geologi;
- d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- e. status legalitas;
- f. lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah yang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib mengamankan, menyerahkan, dan merahasiakan data hasil penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bupati merencanakan dan menyiapkan rancangan penetapan WPR yang dituangkan dalam peta dengan skala paling sedikit 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) berdasarkan data potensi hasil penyelidikan dan penelitian dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Izin Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang, koperasi, dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan wajib memiliki IUP;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) orang, koperasi atau badan usaha untuk komoditas tambang yang sejenis.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral dan/atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan menjual mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan IUP Pengangkutan dan Penjualan;
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menjamin setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil IUP Eksplorasi yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu paling lama 10

- (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun;
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun;
 - (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Bagian Keempat Persyaratan IUP

Pasal 19

- (1) Setiap orang, koperasi, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP

Paragraf 1

H a k

Pasal 20

Pemegang IUP berhak:

- a. meningkatkan usahanya ke tahapan pertambangan berikutnya;
- b. memperoleh IUP Operasi Produksi atas komoditas tambang yang disebutkan dalam IUP Eksplorasinya;
- c. pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi menemukan komoditas tambang lain yang disebutkan dalam IUP, diprioritaskan untuk mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan; dan
- d. memiliki komoditas tambang yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 21

Pemegang IUP wajib;

- a. menyusun RKAB sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- b. menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
- c. menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan IUP yang dimohonkan dan kondisi lokasi pertambangan;

- d. membuat pernyataan kesungguhan pada saat mengajukan IUP;
- e. menyetorkan dana jaminan kesungguhan, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada saat mengajukan IUP;
- f. melaksanakan pematokan batas WIUP dan batas penambangan sesuai dengan IUP yang diberikan;
- g. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- i. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang dilengkapi dengan peta kemajuan tambang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana yang disetujui;
- k. menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- l. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- m. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan/atau di dalam daerah;
- n. melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Pengolahan dan Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
- o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan divestasi saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam IUP yang diberikan;
- r. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang ditetapkan;
- u. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan;
- v. melaksanakan pembayaran penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. melaksanakan pembangunan pertambangan berkelanjutan yang berbasis kewilayahan.

Pasal 22

- (1) Besarnya dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, ditetapkan dan diklasifikasikan atas dasar tahapan IUP dan luas WIUP;
- (2) Dana jaminan kesungguhan disetorkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati pada saat mengajukan permohonan IUP;
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditarik secara bertahap;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar, prosedur dan tata cara penyetoran dan penarikan dana jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

- (1) Besaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e ditetapkan berdasarkan nilai yang tercantum dalam RKAB yang disahkan Bupati;
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban bagi pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang pada WIUP;
- (3) Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk Bupati dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan nama pemohon atau yang diberi kuasa;
- (4) Tata cara penyetoran dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 26

Pemegang IUP dilarang untuk:

- a. memindah tangankan dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa izin Bupati;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, atau IPR.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

- (1) Komoditas pertambangan yang dapat dikelola melalui IPR adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan dalam WPR setelah memiliki IPR.

Pasal 28

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau koperasi yang akan melakukan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR;
- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan prioritas kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok dan/atau koperasi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- (3) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IPR;
- (4) Permohonan perpanjangan IPR tidak dapat diajukan setelah masa berlaku IPR berakhir.

Pasal 30

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan;
- b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik;
- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak; dan
- d. melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian yang diperoleh pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- e. membayar retribusi izin, pajak produksi, dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian dan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IUP

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan divestasi saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Divestasi saham disamping diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pemegang IUP.

BAB VII HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 35

- (1) Wilayah pertambangan termasuk di dalamnya tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah;
- (2) Hak atas wilayah pertambangan untuk IUP dan IPR tidak meliputi hak atas permukaan bumi;
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 28 hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;
- (2) IUP dan IPR yang berada pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak;
- (3) IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak;
- (4) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan;
- (5) Apabila tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah dapat menetapkan bentuk dan besaran nilai kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 37

- (1) Penghentian sementara kegiatan pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP maupun IPR;
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati;
- (4) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati;
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku;
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku;
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 40

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 42

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir dan tidak berlaku ;
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut berakhir dan tidak berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemegang IPR yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 huruf a dan huruf b, dan Pasal 43 ayat (2) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 45

Apabila IUP dan/atau IPR telah berakhir, maka:

- a. Pemegang IUP dan/atau IPR harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian;
- b. Bersamaan dengan berakhirnya IUP dan/atau IPR, orang, kelompok, pengurus koperasi, atau pengusaha harus mengangkut segala sesuatu miliknya keluar wilayah pertambangan kecuali berupa prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- (2) IUP dan IPR dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati apabila:
 - a. pemegang IUP eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan IUP;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUP;

- c. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUP;
 - d. pemegang IPR tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - e. IUP dan IPR dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - f. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang IUP dan IPR tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IPR dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan;
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - (4) Berakhirnya IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin.

BAB X USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal yang ada di daerah dan/atau nasional;
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) reklamasi dan pascatambang; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian;
- (4) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan;
- (5) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- (6) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti;
- (7) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang;
- (8) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP;
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB XI PENDAPATAN DAERAH IURAN TETAP, IURAN PRODUKSI, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK PRODUKSI DAN PENDAPATAN LAIN YANG SAH

Bagian Kesatu Iuran Tetap (Landrent)

Pasal 49

Setiap perusahaan pertambangan bahan mineral logam dan batubara diwajibkan membayar Iuran Tetap (Landrent) kepada Pemerintah Pusat yang disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Iuran tetap (landrent) adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyeledikan umum, Studi kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (2) Untuk keperluan perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan berdasarkan luasan wilayah Izin Usaha pertambangan;
- (3) Besarnya tarif Iuran Tetap (landrent) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Iuran Produksi (Royalty)

Pasal 51

Setiap perusahaan pertambangan bahan galian batubara dan logam, diwajibkan membayar Iuran produksi (Royalty) kepada Pemerintah

Pusat yang disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Iuran Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan volume atau tonase bahan galian yang ditambang;
- (2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas menetapkan bobot isi bahan galian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris;
- (3) Pendataan, pencatatan, dan perhitungan produksi bahan galian dilakukan oleh Dinas;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga Retribusi Daerah

Pasal 53

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, koperasi, dan/atau badan usaha.

Pasal 54

- (1) Prinsip dasar pengenaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 adalah atas pemanfaatan lahan dan komoditas tambang dan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi pencadangan wilayah pertambangan;
 - b. retribusi izin usaha pertambangan; dan
 - c. retribusi izin usaha jasa pertambangan.

Pasal 55

Retribusi pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. Tarif Izin Pencadangan Wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- per izin;
- b. Tarif Peta ukuran A0 (841 x 1189 mm) sebesar Rp. 3.000.000,- per lembar;
- c. Tarif Peta ukuran A1 (594 x 840 mm) sebesar Rp. 2.000.000,- per lembar;
- d. Tarif Peta ukuran A3 (297 x 420 mm) sebesar Rp. 1.000.000,- per lembar;
- e. Tarif Peta ukuran A4 (210 x 297 mm) sebesar Rp. 750. 000,- per lembar.

Pasal 56

Retribusi izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf b sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi IUP Eksplorasi :

No	Jenis Bahan Galian	Tarif IUP Eksplorasi	
		Ijin Baru	Perpanjangan
1	Mineral Non Logam/Batuan	Rp. 20.000,-/Are	Rp. 25.000,-/Are
2	Mineral Logam	Rp.250.000,-/Ha	Rp. 350.000,-/Ha

b. Tarif Retribusi IUP Produksi :

No	Jenis Bahan Galian	Tarif IUP Produksi	
		Ijin Baru	Perpanjangan
1	Mineral Non Logam/Batuan	Rp. 25.000,-/Are	Rp. 30.000,-/Are
2	Mineral Logam	Rp.2.000.000,-/Ha	Rp.2.000.000,-/Ha

c. Tarif Retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) :

No	Jenis Bahan Galian	Tarif IUP Produksi	
		Ijin Baru	Perpanjangan
1	Mineral Non Logam/Batuan	Rp. 25.000,-/Are	Rp. 30.000,-/Are
2	Mineral Logam	Rp.500.000,-/Ha	Rp.500.000,-/Ha

Pasal 57

Retribusi Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. Tarif IUJP Rp. 5.000.000,- per izin;
- b. Tarif SKT Rp. 2.000.000,- per izin.

Pasal 58

Perubahan terhadap besaran nilai tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pajak Produksi**

Pasal 59

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dikenakan pajak produksi untuk semua jenis bahan galian yang diusahakan;
- (2) Penetapan tarif pajak produksi didasarkan jumlah Produksi yang diukur berdasarkan tonase sesuai dengan jenis bahan galian dan tingkat kualitas;
- (3) Besarnya tarif pajak produksi sebagai berikut ;

No	JENIS BAHAN GALIAN	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1	Phosfat	Ton	2.500
2	Magnesit	Ton	2.500
3	Grafit	Ton	2.500

4	Oker	Ton	1.750
5	Batu Permata	Ton	20% x N.P
6	Batu ½ Permata	Ton	20% x N.P
7	Pasir Kuarsa	Ton	2.500
8	Kaolin	Ton	2.000
9	Feldspar	Ton	2.500
10	Zeolit	Ton	2.000
11	Obsidian	Ton	2.000
12	Tanah Diatome	Ton	1.500
13	Tanah Serap	Ton	1.500
14	Marmar	Ton	3.000
15	Batu Tulis	Ton	1.000
16	Batu Kapur	Ton	1.000
17	Dolomit	Ton	1.000
18	Rijang	Ton	2.500
19	Emas	Kg	3.000.000
20	Perak	Kg	100.000
21	Platina	Kg	350.000
22	Timah	Kg	600.000
23	Tembaga	Kg	500.000
24	Timbal	Ton	200.000
25	Seng	Ton	150.000
26	Besi	Ton	5.000
27	Mangan	Ton	10.000
28	Pirit	Ton	2.500
29	Gambut	Ton	5.000
30	Pasir Besi	Ton	10.000
31	Pasir Laut	Ton	4.000
32	Tanah urug	M ³	2.000
33	Pasir urug	M ³	2.500
34	Pasir pasang	M ³	5.500
35	Sirtu	M ³	5.500
36	Kerikil sungai	M ³	6.500
37	Kerikil cor – kerikil beton	M ³	5.500
38	Batu gelondong	M ³	7.000
39	Batu belah	M ³	7.000
40	Batu pecah 1-2 cm	M ³	5.500
41	Batu pecah 2-3 cm	M ³	5.000
42	Batu pecah 3-5 cm	M ³	5.500
43	Batu pecah 5-7 cm	M ³	5.000
44	Bata	buah	20% x N.P
45	Genteng	buah	20% x N.P
46	Tanah liat	M ³	2.000
47	Kalsit	M ³	2.000
48	Marmar	M ³	2.500
49	Kapur pasang/kapur tohor	M ³	2.500
50	Batu kapur	M ³	2.500
51	Batu apung	bag	2.000
52	Tras	M ³	2.000

Pasal 60

- (1) SKPD yang mengelola pungutan Pajak dan retribusi diberikan insentif maksimal 5 % (lima perseratus).
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pendapatan lain Yang Sah

Pasal 61

- (1) Pendapatan lain yang sah merupakan bagi hasil nilai produksi, sumbangan pihak ketiga, atau bentuk lainnya yang sah;
- (2) Prinsip dasar dalam pengenaan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemanfaatan lahan dan bahan galian, dan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

BAB XII

PENAGIHAN IURAN TETAP, IURAN PRODUKSI, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK PRODUKSI DAN PENDAPATAN LAIN YANG SAH

Bagian Kesatu Saat Retribusi Terutang

Pasal 62

Saat Iuran Tetap, Iuran Produksi, Retribusi, Pajak Produksi dan Pendapatan Lain Yang Sah terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 63

- (1) Pemungutan Iuran Tetap, Iuran Produksi, Retribusi, Pajak Produksi dan Pendapatan Lain Yang Sah tidak dapat diborongkan;
- (2) Iuran Tetap, Iuran Produksi, Retribusi, Pajak Produksi dan Pendapatan Lain Yang Sah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- (3) Pemungutan Iuran Tetap, Iuran Produksi, Retribusi, Pajak Produksi dan Pendapatan Lain Yang Sah dilakukan oleh Dinas;

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan iuran tetap, retribusi dan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (5) Apabila setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), pengusaha wajib membayar paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima;
- (6) Apabila pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kepadanya dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak yang terutang setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 64

Tata cara pembayaran Iuran Tetap, Iuran Produksi, Retribusi, Pajak Produksi dan Pendapatan Lain Yang Sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT,
KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus melaksanakan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- (2) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemegang IUP;
- (3) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan/atau badan usaha setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan;
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pertambangan rakyat dan/atau kegiatan jasa penunjang pertambangan;
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Masyarakat

Pasal 68

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Pasal 69

Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 70

Pengelolaan lingkungan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ini berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL serta SPPL bagi pemegang IUP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pasca tambang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi baik pada saat penambangan sedang berjalan maupun pasca penambangan, akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti petunjuk teknis dari instansi yang berwenang.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan di daerah;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur tambang, pejabat pengawas, atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Pembinaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi :
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional;
 - c. kompetensi profesi;
 - d. keuangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyangkut administratif dan operasional, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada Bupati;
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi atau yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan di daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dipidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) KP dan/atau SIPD yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis;
- (2) KP yang berakhir dan sudah mengajukan perpanjangan sebelumnya tetapi tidak dapat diproses dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dapat diproses kembali setelah peraturan tersebut mengalami perubahan dan memberikan ruang pertambahan pada wilayah pencadangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai, maka peraturan lain yang mengatur mengenai hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI LOMBOK BARAT,

T.T.D

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

T.T.D

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, koperasi dan dunia dalam pengelolaan sumberdaya alam. Untuk memenuhi tuntutan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Persyaratan Perizinan di Bidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan B.

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas masih memiliki beberapa kekurangan serta kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan perlu disempurnakan, juga dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Lombok Barat dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral dan batubara serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sesuai wewenang yang dimiliki daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan, usaha konservasi sumber daya mineral dan batubara, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin, maupun sosial, budaya dan keamanan. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap komoditas pertambangan yang ada, mendorong peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

kebutuhan dan tuntutan masyarakat berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan yang secara konkrit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah/lokasi di mana mereka berada.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

badan usaha, koperasi, dan/atau perseorangan dapat diberikan IUP Operasi Produksi atas hasil IUP Eksplorasi mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan dari pemegang IUP Eksplorasi sebelumnya setelah menyelesaikan pemindahan hak IUP atas persetujuan Bupati.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan IUP Operasi Produksi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan administrasi, pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomi dan pertimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi diprioritaskan untuk mengajukan IUP

Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan setelah IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi sebelumnya telah selesai.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kelompok adalah kelompok masyarakat, yaitu sekumpulan orang yang menggabungkan diri dalam suatu wadah atau organisasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang berdomisili dan berada di dalam wilayah kecamatan dimana kegiatan pertambangan rakyat tersebut berada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

hak atas wilayah pertambangan merupakan pemberian hak kepada perseorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha dengan batas waktu

tertentu sebagai tempat/lokasi untuk melakukan kegiatan pertambangan atas izin yang diberikan, dan tidak dapat

Ayat (3)

Cukup jelas

menggugurkan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

kegiatan penambangan dihentikan oleh Bupati dalam hal keadaan atau kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Berakhirnya IUP disebabkan karena dikembalikan oleh pemegang IUP atas inisiatif sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain habisnya deposit pada wilayah pertambangan yang diberikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
bentuk kemitraan yang dimaksud, meliputi :
pelaksanaan kegiatan, kerjasama usaha, dan
pembinaan atau sebagai bapak angkat (plasma inti).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 96